



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 04 Juni 1963,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,

Adalah selaku wali dari anak yang bernama:

ANAK, Lahir di Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2014, agama Islam, pendidikan, Kabupaten Pasuruan, Wotgalih, Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA Advokat yang berkantor di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 383/Kuasa/8/2024 tertanggal 21 Agustus 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.P/2024/PA.Bgl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon yang bernama PEWARIS dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Pasuruan berdasarkan yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514-KM-11052023-0040, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Pada tanggal 11 Mei 2023. yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah (kawin) 1 (satu) kali yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama PEMOHON yang telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 06 Juni 2013 dengan Wali Nikah WALI NIKAH alm, Saksi saksi : SAKSI I & SAKSI II, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguling.
3. Bahwa, kemudian dari hasil Perkawinan tersebut Pewaris dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK, Lahir di Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2014 (saat ini berumur 10 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-27042015-0055 dan Kartu Keluarga nomor : 3514212606120010 yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
4. Bahwa, Pemohon maupun walinya kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, Pewaris telah meninggalkan harta berupa : sebidang tanah darat dengan luas 474 m2 sebagaimana tertera dalam bukti hak perolehan hak atas tanah berupa Akta Hibah nomor : 39/2016 yang dibuat dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Nguling /PPATS Drs.A.H.Candrantara.
6. Bahwa, maksud Pemohon atau walinya mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ibu PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Ibu PEWARIS, oleh karena Para Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari Pewaris Ibu PEWARIS, oleh

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2019 di Kabupaten Pasuruan.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Ibu PEWARIS adalah : ANAK, Lahir di Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2014 (saat ini berumur 10 tahun).
4. Menetapkan harta warisan Ibu PEWARIS (Pewaris) adalah : sebidang tanah darat seluas ± 474 m² sebagaimana tertera dalam bukti hak perolehan hak atas tanah berupa Akta Hibah nomor : 39/2016 yang dibuat dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Nguling /PPATS Drs.A.H.Candrantara.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasanya agar menyelesaikan permasalahannya di luar Persidangan, kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut permohonannya karena masih ada kesalahan dalam permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bangil untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 28 Agustus 2024 ternyata Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara ini telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384/Pdt.P/202/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Catur Budi Siswantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Noor Asiah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Amalia Hikmawati,S.H.I,

Hj.Alvia Agustina Rahmah

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswantoro,S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bangil

H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.384/Pdt.P/2024/PA.Bgl